



Research Article

Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual di Majelis Taklim Al-Barkah

Nada Shofi Nurfazri, Putri Novi Rahmayani, Nasyia Alifa Fadya, Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja, Oyoh Bariah

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2110631110041@student.unsika.ac.id, 2110631110047@student.unsika.ac.id, 
2110631110043@student.unsika.ac.id, 2110631110067@student.unsika.ac.id,
oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Avalable online : November 23, 2025

How to Cite: Nada Shofi Nurfazri, Putri Novi Rahmayani, Nasyia Alifa Fadya, Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja and Oyoh Bariah (2025) "Socialization and Education on the Prevention of Bullying and Sexual Violence at the Al-Barkah Islamic Study Group", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1149–1156. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1759.

Socialization and Education on the Prevention of Bullying and Sexual Violence at the Al-Barkah Islamic Study Group

Abstract. This research discusses socialization and education on the prevention of bullying and sexual violence at Majelis Taklim Al-Barkah. The main focus is to provide an understanding of the meaning, impact, and ways to prevent such behavior based on Islamic law, including the postulates of the Qur'an and Hadith. Education also includes Islamic legal sanctions against perpetrators, as well as efforts to build public awareness of the importance of a safe and inclusive environment. This community service activity succeeded in increasing participants' awareness of the issue through a participatory approach that included the delivery of materials, discussions, and questions and answers. The results of the

activity showed that participants could understand the material well and actively participate, which is expected to produce positive changes in daily life.

Keywords: bullying, sexual violence, prevention

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang sosialisasi dan edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di Majelis Taklim Al-Barkah. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman terkait pengertian, dampak, dan cara pencegahan perilaku tersebut berdasarkan hukum Islam, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Edukasi juga mencakup sanksi hukum Islam terhadap pelaku, serta upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang aman dan inklusif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai isu tersebut melalui pendekatan partisipatif yang mencakup penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peserta dapat memahami materi dengan baik dan berpartisipasi aktif, diharapkan menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: perundungan, kekerasan seksual, pencegahan

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terkenal dengan ragam, adat, budaya, dan suku. Dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman ini, Indonesia cukup banyak sekali kasus-kasus merendahkan atau penindasan terkait SARA (Suku, agama, ras, antargolongan). Terlebih pada era saat ini, adanya teknologi yang menjadikan peluang bullying dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bullying dapat digambarkan dalam tindakan perundungan, perpeloncoan, penindasan, pengucilan dan intimidasi. Penyebab adanya tindakan bullying paling tidak ada tiga faktor, seperti disampaikan psikolog Edu Pscyo Research Institute, Yasinta Indrianti. Ketiga faktor tersebut adalah: a) karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat, b) keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif, c) lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa hingga perilaku bullying tanpa disadari akan membudaya.

Bullying akan berdampak pada korban dan pelaku. Korban yang mengalami bullying akan merasakan cemas dan trauma yang berlarut-larut. Jika terjadi dalam waktu yang lama, korban akan mengalami gangguan kejiwaan akibat stress dan depresi yang menyebabkan menjadi anti sosial dan pesimistis dan yang paling parahnya adalah bunuh diri. Bagi pelaku bullying, akan merasa berkuasa dan memiliki kebutuhan tinggi untuk mendominasi orang lain yang dianggap lemah. Jika tidak kasus bullying ini terjadi terus-menerus tanpa adanya pencegahan, dikhawatirkan akan menyebabkan tindakan kekerasan lainnya.

Perundungan dan kekerasan seksual adalah masalah yang terus berulang dalam kehidupan. Pasalnya hal tersebut adalah masalah yang terus menerus selalu ada dan menjadi sangat sensitif dalam kehidupan seseorang. Perundungan adalah tindakan kekerasan yang disengaja dan berulang yang menyebabkan penderitaan emosional dan psikologis pada korban. Seperti yang ditegaskan oleh Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), tindakan ini merusak kepercayaan diri korban dan dapat memicu masalah

kesehatan mental jangka panjang, seperti depresi dan kecemasan. Pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting untuk memutus siklus kekerasan ini.

Tidak hanya perundungan kekerasan seksual terhadap anak juga banyak terjadi, namun yang lebih naas adalah peristiwa tersebut sering dilakukan oleh orang terdekat, dan kasus tersebut terus meningkat dan menimbulkan trauma mendalam pada korban. Tekanan psikologis yang dialami korban dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang yang serius. Kita perlu bersatu untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari kejahatan ini.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan anak, Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Pasal ini mencakup perlindungan anak di dalam lingkungan pendidikan, baik itu yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan yang merugikan anak.

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengedukasi lebih dalam mengenai pencegahan perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak khususnya di lingkup majlis taklim Al-Barkah, Tujuan yang hendak dicapai dari sosialisasi ini adalah

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian perundungan dan tindak kekerasan seksual menurut hukum islam.
2. Memberikan pemahaman dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis terkait perundungan dan kekerasan seksual.
3. Memberikan pemahaman sanksi hukum islam terhadap pelaku perundungan dan kekerasan seksual.
4. Memberikan edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan seksual.

Dengan demikian, Sosialisasi ini tentunya sangat mengharapkan kesadaran dalam pencegahan perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai perilaku bullying dilakukan melalui dua tahapan utama yaitu persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, peneliti memulai dengan melakukan koordinasi dengan pihak Majelis Ta'lim Al-Barkah Karawang, menyusun materi yang akan disampaikan, serta menyiapkan alat dan media pendukung.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi, diawali dengan pemaparan materi oleh peneliti. Selanjutnya, dilakukan sesi berbagi pengalaman (sharing) dan tanya jawab, yang bertujuan sebagai pendekatan untuk berbagi pengalaman dengan mitra pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi dalam Pencegahan perundungan dan kekerasan seksual yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 02 November 2024, pada pukul 09.00 s/d selesai, yang berlokasi di Majelis Ta'lim Al-Barkah Karawang.

Adapun jamaah majlis taklim Al-Barkah yang hadir sebagai peserta pada kegiatan sosialisasi dan edukasi perundungan dan kekerasan seksual berjumlah 30 peserta, diantaranya sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Siti Kamila | 11. Dewi Sartika | 21. Erna Susilawati |
| 2. Yulia Sari | 12. Ratna Kumala | 22. Marlina Sari |
| 3. Nurhayati | 13. Lina Herlina | 23. Rika Handayani |
| 4. Fatimah Zahra | 14. Wulan Sari | 24. Rahayu Sulastri |
| 5. Kartika Sari | 15. Endah Wulandari | 25. Laila Amalia |
| 6. Desi Ratnasari | 16. Yuli Astuti | 26. Wati Kartini |
| 7. Ayu Permata | 17. Anita Pratiwi | 27. Tini Riyanti |
| 8. Lestari Dewi | 18. Nani Setiawati | 28. Suryani Fitri |
| 9. Sri Lestari | 19. Yuni Purwati | 29. Diah Purnamasari |
| 10. Rina Agustina | 20. Indah Permatasari | 30. Nurhalimah |

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tercapainya Tujuan

Dengan adanya kegiatan PKM, masyarakat sangat berpartisipasi dalam acara ini dari awal hingga akhir acara dan masyarakat juga menyadari bahwa sangat pentingnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya mengenai mashail fiqiyah yang membahas mengenai perundungan dan kekerasan seksual sehingga jamaah majlis taklim Al-Barkah mampu mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan sangat baik, materi tersebut berupa tentang pengertian mengenai pemahaman tentang perundungan dan tindak kekerasan seksual menurut hukum islam, pemahaman dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis terkait perundungan dan kekerasan seksual, sanksi hukum islam terhadap pelaku perundungan dan kekerasan seksual, edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan seksual.

2. Tercapainya Sasaran

Selama berlangsungnya proses kegiatan PKM ini, Majelis Ta'lim Al-barkah menjadi sasaran utama dalam edukasi mengenai pencegahan perundungan dan kekerasan seksual

3. Tercapainya Target

kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dengan bersosialisasi secara offline dan dapat memberikan peningkatan akan pentingnya mengenai sebuah ilmu yang berinteraksi secara kondusif antara peserta dan pemateri.

4. Tercapainya Manfaat

Dengan adanya kegiatan PKM ini dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat yang mampu menambah wawasan khazanah keilmuan yang dimiliki dan dapat di implementasikan dalam kegiatan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan sukses. Majelis taklim Al-Barkah menyimak dengan baik pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri. Dalam penyuluhan yang dilakukan beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri yaitu Kekerasan seksual dan perundungan sering terjadi di lingkungan masyarakat. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini. Namun, karena sifat tabu dari masalah ini, banyak kasus yang tidak

dilaporkan, sehingga statistik yang ada mungkin tidak mencerminkan angka sebenarnya. Kekerasan seksual dan perundungan di masyarakat memiliki dampak serius pada korban. Mereka dapat mengalami injury psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, dan bahkan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Lingkungan hidup yang tidak aman juga dapat mempengaruhi seluruh populasi masyarakat, menghambat aktivitas dan pertumbuhan sosial mereka. Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan perundungan di masyarakat, termasuk ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di masyarakat melibatkan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi atau komunitas dan individu.

Pemateri menawarkan beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan yang komprehensif tentang seksualitas, batasan pribadi, persetujuan, dan kesetaraan sex atau gender.
2. Pembentukan kebijakan dan prosedur masyarakat yang jelas untuk melawan kekerasan dan perundungan.
3. Penegakan hukum yang kuat dan perlindungan bagi korban yang melaporkan kejadian.
4. Mendorong komunikasi terbuka dan responsif antara keluarga, kerabat, dan orang tua.
5. Mengembangkan budaya masyarakat yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mempromosikan empati dan pengertian

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di masyarakat adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu.

Dalam kegiatan ini juga pemateri memaparkan tentang hak korban kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pemahaman tentang proses hukum yang terkait. Masyarakat perlu mengetahui hak-hak mereka untuk melaporkan kejadian, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menjelaskan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Dalam penyuluhan ini, masyarakat diberitahu mengenai sanksi hukum yang mungkin diterapkan, seperti tuntutan pidana, tindakan pengawasan, atau tindakan pembatasan lainnya. Menerangkan peran hukum dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana hukum dan peraturan dapat membentuk kebijakan sekolah, prosedur pengaduan, dan lingkungan masyarakat yang aman.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dalam melindungi mereka dari kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pengetahuan praktis tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan mereka

dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat.

PERTANYAAN JAMAAH DARI KEGIATAN SOSIALISASI

1. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah perundungan dan kekerasan seksual menurut perspektif hukum Islam?

Jawab: Keluarga memiliki peran krusial dalam mencegah perundungan dan kekerasan seksual menurut perspektif hukum Islam. Pertama, keluarga bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral yang kuat, menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Kedua, orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku baik, mengajarkan kasih sayang dan empati. Ketiga, komunikasi yang terbuka dan pengawasan terhadap pergaulan anak penting untuk melindungi mereka dari pengaruh negatif. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter dan menjaga keselamatan anak.

Dalam keluarga terdapat delapan fungsi utama dari keluarga. Delapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi agama, keluarga mengajarkan nilai agama dan sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Fungsi afeksi, keluarga menjadi modular untuk menumbuhkan dan tempat mendapat kasih sayang. Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat anggota keluarganya merasa aman dan tentram. Fungsi sosial budaya, keluarga mempunyai peran penting untuk memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga menjadi tempat anak bersosialisasi dan anak mendapat pendidikan pertama

2. Bagaimana Islam memandang perbuatan perundungan (bullying) dalam konteks akhlak dan hukum? Apakah terdapat sanksi khusus bagi pelaku perundungan menurut fikih Islam?

Jawab: Islam memandang perundungan (bullying) sebagai tindakan tercela yang melanggar prinsip akhlak dan kemanusiaan. Dalam konteks hukum Islam, perundungan dapat dikenakan sanksi berupa hudud, qisas, atau ta'zir, tergantung pada tingkat keparahan dan akibat dari tindakan tersebut. Pelaku dewasa yang menyebabkan luka atau kematian dapat dihukum berat, sedangkan pelaku di bawah umur dikenakan hukuman ta'zir yang lebih mendidik, seperti diyyah atau kaffarah. Hukum Islam menekankan perlindungan hak individu dan menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat.

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai rehabilitasi pelaku perundungan dan kekerasan seksual? Apakah terdapat ketentuan khusus yang membahas bimbingan atau pertaubatan bagi pelaku dalam fiqih Islam?

Jawab: Islam mengajarkan rehabilitasi bagi pelaku perundungan dan kekerasan seksual melalui pendekatan bimbingan dan pertaubatan. Dalam fikih Islam, pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir yang bersifat mendidik, seperti rehabilitasi atau pengawasan, terutama jika mereka masih di bawah umur. Pentingnya mediasi dan restorative justice juga ditekankan, di mana pelaku didorong untuk meminta maaf

dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mendorong pelaku untuk berubah.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, agama Islam dengan tegas melarang dan menolak segala bentuk perundungan, karena termasuk perilaku yang tidak terpuji dan menyakiti orang lain secara langsung maupun tidak langsung.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Hujurat: 11).

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda:

"Seorang muslim adalah yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya" (HR. Bukhari, No.10)

Hadits di atas memberikan pelajaran bahwa orang muslim harus selalu berhati-hati, menjaga agar ucapan dan tindakan mereka tidak menyakiti orang lain. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain.

HASIL SETELAH PELAKSANAAN SOSIALISASI

1. Majelis Taklim dapat mereview materi yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Majelis Taklim dapat menambahkan penjelasan/menyanggah dari setiap jawaban pertanyaan.
3. Majelis Taklim dapat menerima materi dengan baik, dan aktif dalam sesi tanya jawab.
4. Majelis Taklim diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dari kegiatan PKM ini di kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan perundungan dan kekerasan seksual yang dilaksanakan di Majelis Taklim Al-Barkah berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya pemahaman hukum Islam terkait masalah ini. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan tentang pengertian, dampak, dan cara pencegahan perundungan serta kekerasan seksual, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis. Kegiatan ini juga menekankan peran keluarga, masyarakat, dan hukum dalam mencegah kekerasan, serta mendorong penerapan nilai-nilai Islam untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Hasilnya, peserta memahami materi dengan baik dan menunjukkan partisipasi aktif, yang diharapkan dapat berdampak pada implementasi positif dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M, & Imaduddin, MA (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah: Jurnal Pengabdian kepada, ejurnal.sarauinstitute.org, <<https://ejurnal.sarauinstitute.org/index.php/sewagati/article/view/32>>
- Amin, M., & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2), 99-104.
- Awwaliansyah, I, & Shunhaji, A (2022). Pencegahan Perundungan di Sekolah melalui Character Building dalam Pendekatan Al-Qur'an. El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 3 (02).
- Novianti, W., Nurchahyati, EV, & Legowo, M. (2022). Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak , 4 (1), 22-30.
- Pandangan Islam Terhadap Maraknya Bullying dan Solusinya. Diakses pada tanggal 28 November 2024, dari https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_opini/pandangan-islam-terhadap-maraknya-bullying-dan-solusinya-7lkHCB
- Waluyati, I, Irmansyah, I, & ... (2024). Edukasi Dampak Perundungan Di SDN Inpres Simpasai Lambu. Jompa Abdi: Jurnal ..., jurnal.jomparnd.com, <<https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jpabdi/article/view/1086>>